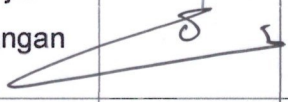


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri		PENGATURAN PASIEN PULANG		
		No. Dokumen 016/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal terbit :	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes		
	25 Mei 2025			
PENGERTIAN	Pasien pulang adalah : pasien yang telah diperbolehkan / diizinkan pulang oleh dokter yang merawat setelah yang bersangkutan dirawat di rumah sakit dan memenuhi prosedur administrasi persyaratan yang telah ditentukan.			
TUJUAN	1. Memudahkan administrasi pemulangan pasien. 2. Mengetahui penanggung jawab proses pemulangan pasien. 3. Mendeteksi secara dini pasien-pasien bermasalah. 4. Mengurangi/memperkecil jumlah tagihan piutang bermasalah.			
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Surat Keputusan No. 016/SPO/KEU/RSPGP/V/2025 Tentang Pasien Pulang			
PROSEDUR	1. Setelah mengetahui bahwa pasien sudah diizinkan pulang atau direncanakan akan pulang oleh dokter bersangkutan, petugas administrasi keuangan tiap lantai perawatan ataupun perawat bersangkutan harus melaporkan kepada petugas administrasi rawat inap dengan cara mengisi formulir administrasi pasien pulang (<i>terlampir</i>). 2. Petugas administrasi rawat inap harus segera memastikan bahwa tidak akan ada transaksi yang akan menyusul/tambahan. Segera lakukan koreksi ulang lalu <i>posting</i> untuk mencetak kuitansi rawat inap. 3. Konfirmasikan ke lantai perawatan pasien bersangkutan untuk memberitahukan bahwa kuitansi telah selesai. 4. Pasien wajib memeriksa seluruh data yang ada dan tertera di kuitansi untuk kemudian harus melunasi seluruh biaya			

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN PASIEN PULANG		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	016/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	00	2 Dari 3
	tersebut. 5. Setelah melakukan pembayaran, pasien bersangkutan akan mendapatkan kuitansi pembayaran yang telah diberi materai dan distempel kasir (stempel rumah sakit dan stempel lunas). 6. Pasien akan mendapatkan tanda lunas sebagai bukti diizinkan pulang setelah menyelesaikan pembayaran untuk diserahkan ke tiap lantai perawatan pasien bersangkutan. 7. Tanda lunas tersebut segera disimpan/diarsipkan di tiap lantai perawatan pasien bersangkutan.		
UNIT TERKAIT	1. Bagian Administrasi Keuangan, Kasir 2. Bagian Keperawatan 3. Bagian Pelayanan Medis		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN PASIEN PULANG		
	No. Dokumen 016/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Andina Maharani Pangestuty, S.Ak	Akuntansi		01/06/25
Menyetujui 1	M1	Slamet Supriyatno, M.Ak	Manajer Keuangan		01/06/25
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		01/06/25